



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka mencakup konsep-konsep dasar yang menjadi standar pembahasan dalam skripsi ini. Ada beberapa konsep yang dikaji dalam kajian pustaka, yaitu konsep perlindungan konsumen, gadai dalam hukum Islam, dan nasabah dalam pegadaian.

A. Konsep Perlindungan Hukum

1. Pengertian

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang memberi perlindungan kepada konsumen dari kerugian atas penggunaan produk barang/jasa. Menurut peraturan perundang-undangan, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Istilah “konsumen” sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK). Sebelum muncul UUPK yang diberlakukan Pemerintah mulai 20 April 2000 praktis hanya sedikit.

Perlindungan hukum mempunyai cakupan yang sangat luas meliputi perlindungan terhadap segala kerugian akibat penggunaan barang dan/jasa. Meskipun perlindungan ini diperuntukkan untuk konsumen, namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak mendapat perhatian.¹

Pengertian konsumen antar negara yang satu dengan yang lain tidak sama. Sebagai contohnya Spanyol, Konsumen diartikan tidak hanya individu, tetapi juga suatu perusahaan yang menjadi pembeli atau pemakai terakhir. Konsumen tidak harus terikat dengan jual beli.

Konsumen di Australia diartikan sebagai seseorang yang memperoleh barang atau jasa tertentu dengan persyaratan harganya tidak melewati 40.000 dollar Australia. Di Amerika Serikat Konsumen diartikan “korban produk yang cacat” yang bukan hanya meliputi pembeli, tetapi juga pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai memperoleh perlindungan yang sama dengan pembeli.

Sedangkan di Eropa, yang berhak menuntut ganti rugi adalah pihak yang menderita kerugian atau kerugian berupa kerusakan benda selain produk yang cacat itu sendiri.

Hal yang perlu diperhatikan adalah syarat “tidak untuk diperdagangkan” dan membedakan antara (*derived/intermediate consumer*).

¹ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumendan Sertifikasi Halal* (Malang: UIN Press Malang, 2011), h.02.

Dalam kedudukan sebagai *derived/intermediate consumer* , yang bersangkutan tidak dapat menuntut pelaku usaha berdasarkan UUPK.²

2. Sejarah perlindungan konsumen

Sejarah perkembangan perlindungan konsumen sejalan dengan perekonomian dunia. Konsumen yang keberadaanya tidak terbatas, dengan strata yang sangat bervariasi, menyebabkan produsen melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk barang atau jasa dengan cara-cara seefektif mungkin agar dapat mencapai konsumen yang sangat majemuk tersebut. Sehingga mungkin menimbulkan berbagai dampak pada tindakan yang bersifat negatif, bahkan tidak terpuji, yang berawal dari iktikad buruk. Dampak buruk yang lazim menyangkut kualitas atau mutu barang, informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan, pemalsuan, dan sebagainya.

Perkembangan hukum konsumen didunia bermula dari adanya gerakan konsumen (*consumers movement*). Amerika Serikat tercatat sebagai negara yang banyak memberikan sumbangan dalam masalah perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen diawali dengan adanya gerakan-gerakan konsumen pada abad 19. Di New York pada tahun 1891 terbentuk Liga Konsumen yang pertama kali, dan pada tahun 1898 ditingkat nasional Amerika Serikat terbentuk Liga Konsumen Nasional. Organisasi ini tumbuh dan berkembang pesat sehingga pada tahun 1903 Liga Konsumen Nasional di Amerika Serikat telah berkembang menjadi 64 cabang yang meliputi 20 negara.

² Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran* (Bandung: Nus Media, 2008), h. 10.

Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1914 dengan terbentuknya komisi yang bergerak dalam bidang perlindungan konsumen yaitu FTC (Federal Trade Commission). Selanjutnya sekitar tahun 1930-an (era kedua pengelolaan konsumen) mulailah era penulisan buku-buku tentang konsumen dan perlindungan konsumen yang disertai dengan riset-riset yang mendukung.

Era ketiga dari pengelolaan konsumen terjadi dalam tahun 1960-an, yang melahirkan era hukum perlindungan konsumen, dengan lahirnya satu cabang hukum baru yaitu hukum konsumen. Pada era ini menyadarkan negara-negara lain untuk membentuk undang-undang perlindungan konsumen.³

Gerakan perlindungan konsumen mengemuka di Indonesia, dan gerakan serupa di Amerika Serikat. YLKI yang secara populer dipandang sebagai perintis advokasi konsumen di Indonesia berdiri pada kurun waktu itu, yakni 11 Mei 1973. Gerakan di Indonesia termaksud cukup responsif terhadap keadaan, bahkan mendahului Revolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (Ecosoc) No.2111 Tahun 1978 tentang perlindungan konsumen. Tidak berarti sebelum adanya YLKI perhatian terhadap konsumen di Indonesia sama sekali terabaikan. Beberapa hukum yang ada sudah diberlakukan pada zaman kolonia tentang perlindungan konsumen.⁴

Pada awalnya yayasan YLKI berkaitan dengan rasa mawas diri terhadap promosi untuk memperlancar barang-barang dalam negeri. Atas dasar suara dari masyarakat kegiatan ini harus diimbangi dengan langkah-

³ Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 10-16.

⁴ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, h. 35-37.

langkah pengawasan, agar masyarakat tidak dirugikan dan kulaitas terjamin, dari sinilah mulailah untuk merealisasikan cita-cita tersebut.

Tokoh-tokoh yang terlibat pada waktu itu adalah keduataan Asing, Departemen Perindustrian, DPB, dan tokoh-tokoh Masyarakat lainnya. Moto yaysan lembaga Konsumen atau YLKI, yaitu melindungi konsumen, menjaga martabat konsumen, dan membantu pemerintah. Puncaknya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁵

3. Dasar Perlindungan Hukum

Pengusaha harus menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, aman digunakan, mengikuti standar yang berlaku. Pemerintah menyadari bahwa diperlukannya Undang-Undang serta peraturan-peraturan disegala sektor yang berkaitan dengan berpindahya barang dan jasa dari pengusaha kekonsumen.

Terbitnya Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, maka diharapkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia yang selama ini dianggap kurang diperhatikan, bisa menjadi lebih diperhatikan. Tujuan yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab.

⁵ Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 16.

Peraturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mendukung akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum.
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
- d. Memberikan perlindungan konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.

Karena posisi konsumen yang lemah, maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁶

4. Hak dan Kewajiban Konsumen

Perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum, oleh karena itu perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Dengan kata lain perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen. Secara umum dikenal dengan empat hak dasar konsumen yaitu:

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
- b. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
- c. Hak untuk memilih (*the right to choose*)
- d. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

⁶ Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 18

Empat hak diatas diakui secara internasional. Dalam perkembanganya, oragnisasi-organisasi konsumen menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mndapat pendidikan, hak mendapatkan ganti rugi, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁷

Ada delapan hak yang secara eksplisit dituangkan dalam Pasal 4 UUPK, sementara satu hat terakhir dirumuskan secara terbuka. Berikut adalah hak dan kewajiban konsumen yang diberikan/dibebankan oleh Undang-undang tentang perlindungan konsumen⁸:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang atau jasa.
- d. Hak untuk mendengar pendapat dan keluhan atas barang atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendaptkan dispensasi, ganti rugi/pegantian jika barnag tidak sesuai dengan perjanjian.

⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, h. 20.

⁸ Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 18.

- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.

Selain hak-hak yang disebutkan itu, ada juga hak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang. Hal ini berangkat dari pertimbangan kegiatan bisnis yang dilakukan pengusaha secara tidak jujur, yang dalam hukum dikenal dengan terminologi “persaingan curang” (*unfair competition*).

Persaingan curang dalam bisnis dalam hukum positif di Indonesia diatur secara khusus pada pasal 382 bis Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian, sejak 5 maret 2000 diberlakukan Undang-undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Semua ketentuan ini dirumuskan bagi pelaku usaha, tidak bagi konsumen.⁹

Selain memperoleh hak, konsumen juga mempunyai kewajiban yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hal itu dimaksudkan agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang optimum atas perlindungan atau kepastian hukum bagi dirinya.¹⁰

⁹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, h. 22.

¹⁰ Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 25.

5. Penyelesaian Sengketa dan Sanksi UUPK

a) Penyelesaian Sengketa

Sebelum membahas tentang penyelesaian sengketa konsumen kami jelaskan terlebih dahulu tentang pengertian sengketa konsumen. Sengketa Konsumen adalah sengketa yang berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen, ruang lingkupnya menyangkut segi hukum baik keperdataan, pidana maupun tatausaha negara.

Ada dua penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan sengketa konsumen yaitu melalui peradilan atau melalui luar peradilan. Pasal 45 ayat (2) menyebutkan “ penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui peradilan atau diluar peradilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”.¹¹

(1) Penyelesaian sengketa konsumen melalui peradilan

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 menyediakan empat cara dalam mengajukan gugatan ke pengadilan, yaitu gugatan oleh seorang konsumen yang dirugikan atau ahliwarisnya, gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, dan pemerintah.¹²

Gugatan melalui peradilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa diluar peradilan tidak tercapai. Lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa konsumen

¹¹ Ahmadi Mirudan Sutarmanto Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta : Rajawali Press, 2007), h. 223.

¹² Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h.117.

adalah peradilan umum, seperti yang terdapat di pasal 45 ayat (1) disebutkan “setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum”.¹³ meskipun dalam perkembangan tidak tertutup kemungkinan juga menjadi kewenangan peradilan agama. Penyelesaian sengketa konsumen secara umum masuk dalam kategori hukum perdata, meskipun tidak tertutup kemungkinan masuk delik pidana (ekonomi). Dalam perkara perdata, tatacara penegakan hukum dimulai sejak menerima gugatan/permohonan sampai eksekusi putusan. Jadi menyelesaikan sengketa konsumen dipengadilan adlah sama dengan ketentuan beracara dimuka peradilan.¹⁴

(2) Penyelesaian sengketa konsumen melauai luar peradilan.

Pasal 45 ayat (4) UUPK menyebutkan “ jika telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melauai pengadilan hanya dapat ditempuh jika upaya itu dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh pihak yang bersengketa”.¹⁵

Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan bisa dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), dan Lembaga penyelesaian lainnya.

¹³ Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 223.

¹⁴ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan*, h. 90.

¹⁵ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, h.175.

(a) Penyelesaian Melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa konsumen)

Lembaga BPSK merupakan suatu badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha (produsen) dan konsumen. BPSK merupakan badan publik yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang bersifat eksklusif dibidang perlindungan konsumen, meskipun BPSK merupakan pengadilan semu, tapi keberadaannya untuk pengawasan terhadap pencatuman klausula baku terhadap pelaku usaha.

Pasal 54 Ayat (3) UUPK menegaskan bahwa putusan majelis dari BPSK itu bersifat final dan mengikat. Jadi artinya tidak ada upaya banding dan kasasi. Yang ada hanya “keberatan” yang dapat disampaikan kepengadilan negeri dalam waktu 14 hari kerja setelah putusan.¹⁶

Proses penyelesaian sengketa melalui BPSK menurut undang-undang perlindungan konsumen dapat dilakukan dengan cara mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Para pihak yang akan menyelesaikan sengketa terlebih dahulu harus memilih salah satu cara yang akan ditempuh. Hasilnya kemudian dituangkan dalam bentuk kesepakatan secara tertulis, yang wajib ditaati oleh

¹⁶ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, h. 176.

kedua belah pihak dan peran BPKS hanya sebagai mediator, konsiliator, dan arbiter.

(b) Penyelesaian melalui LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat)

LPKSM adalah lembaga non pemerintahan yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Seperti halnya BPKS, proses penyelesaian sengketa melalui LPKSM menurut undang-undang perlindungan konsumen dapat dilakukan dengan cara mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Para pihak yang akan menyelesaikan sengketa terlebih dahulu harus memilih salah satu cara yang akan ditempuh. Hasilnya kemudian dituangkan dalam bentuk kesepakatan secara tertulis, yang wajib ditaati oleh kedua belah pihak dan peran LPKSM hanya sebagai mediator, konsiliator, dan arbiter.¹⁷

b) Sanksi UUPK

Sanksi-sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan dapat dikemukakan dalam bab XIII Undang-undang Perlindungan Konsumen pasal 60 sampai pasal 63. Sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terdiri dari:

¹⁷ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan*, h. 88.

1) Sanksi Administratif

Pasal 16 UUPK menerangkan mengenai sanksi administratif dan Sanksi Administratif dijatuhkan terhadap para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam rangka:¹⁸

- (a) Tidak dilaksanakannya pemberi ganti rugi terhadap para pelaku usaha kepada konsumen, dalam bentuk uang atau pengembalian barang/jasa.
- (b) Terjadinya kerugian akibat kegiatan pelaku periklanan yang dilakukan oleh usaha iklan.
- (c) Pelaku usaha yang tidak dapat menyediakan fasilitas jaminan purna jual, baik dalam bentuk suku cadang, pemeliharaan dan lain-lain.

BPSK berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif yang berupa pencabutan izin penerbit usaha atau sejenisnya.

2) Sanksi Pidana Pokok

Pasal 61 dan 62 UUPK diterangkan mengenai Sanksi Pidana Pokok, adapun sanksi pidana pokok adalah sanksi yang dapat dikenakan dan dijatuhkan oleh pengadilan atas tuntutan jaksa penuntut umum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.¹⁹

¹⁸ Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h.101.

¹⁹ Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h.103.

3) Sanksi Pidana Tambahan

Ketentuan mengenai pasal 63 Undang-undang tentang perlindungan konsumen memungkinkan diberikan sanksi pidana tambahan diluar sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan berupa:

- (a) Perampasan barang tertentu
- (b) Pengumuman keputusan hakim
- (c) Pembayaran ganti rugi
- (d) Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen.
- (e) Kewajiban penarikan barang dari peredaran
- (f) Pencabutan izin usaha.

Salah satu jenis hukuman tambahan dalam pasal 63 adalah pembayaran ganti rugi. Sedangkan sanksi pidana yang berupa pembayaran sejumlah uang bukan merupakan ganti kerugian, melainkan denda. Demikian pula dengan hukum tambahan yang berupa pencabutan izin usaha, yang hal ini merupakan sanksi administratif.²⁰

²⁰ Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 106.

B. Gadai dalam Tinjauan hukum islam

1. Gadai dalam Fiqih

a) Definisi dan Dasar Hukum

*Al-rah*n adalah bentuk transaksi yang menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang (al-marhun).²¹ Sedangkan menurut syafiih sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili memberikan definisi gadai²²

جَعَلَ عَيْنٍ وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ يُسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرٍ وَفَائِهِ

Gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, dimana utang tersebut bisa dilunasi (dibayar) dari benda (jaminan) tersebut ketika pelunasanya mengalami kesulitan.

Dasar hukum Gadai menurut islam diatur dalam Al-Quran, Hadist. Adapun dasar dari Al-Quran tercantum dalam Surah Al-baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).

Dasar dari Hadist yakni hadis dari Anas :

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَهْنٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ
وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ

²¹ Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi Dan Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h. 391.

²² Ahmad Wardi Muslich, *FIQIH MUAMALAT* (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 287.

Dari Anas ia berkata: Rasulullah SAW menggadaikan baju perang kepada seorang Yahudi di Madinah, dan dari orang Yahudi itu beliau mengambil sya'ir (gandum) untuk keluarganya. (HR. Ahmad, Al-Bukhori, Nasa'i, dan Ibnu Majah)

b) Rukun, Syarat dan Dampak Gadai

Rukun dan syarat sahnya perjanjian gadai adalah sebagai berikut:

- (1) Ijab Qabul (sighot) hal ini dapat dilakukan dalam benyuk tertulis ataupun lisan.
- (2) Orang yang bertransaksi (Aqid) harus memenuhi beberapa syarat yaitu mampu membelanjakan harta dan memahami tentang persoalan gadai.²³
- (3) Barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) harus dalam keadaan tidak rusak, dapat diserahkan, bermanfaat, dikuasai oleh rahin, tidak bersatu dengan harta lain, harta yang tetap atau dapat dipindahkan dan jelas.
- (4) Ada utang (*marhun bih*), menurut ulama Hanafiyah dan Syafiiyah harus memenuhi beberapa syarat yaitu utang yang tetap dapat dimanfaatkan, utang harus lazim pada waktu akad, dan utang harus jelas dan diketahui oleh rahin dan murtahin.²⁴

Apabila akad gadai telah sempurna maka timbullah hukum-hukum sebagai berikut:²⁵

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Perss, 2010), h. 107.

²⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia Konsep, Implementasi Dan Institusionalisasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), h. .92.

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 306.

- (1) Adanya hubungan antara utang dengan barang jaminan.
- (2) Hak untuk menahan barang jaminan
- (3) Menjaga barang jaminan
- (4) Pembiayaan atas barang jaminan
- (5) Mengambil manfaat terhadap barang jaminan
- (6) *Tasarruf* (Tindakan Hukum) terhadap rahn
- (7) Tanggung jawab rahn

c) Pertambahan dan Berakhirnya Gadai

Menurut Syafi'iyah semua tambahan yang menyatu dengan rahn, termasuk kedalam rahn. Karena tambahan tersebut mengikuti pokoknya dan tidak bisa dipisahkan dari pokoknya. Adapun tambahan yang terpisah dari barang jaminan termasuk kedalam rahn. Dengan demikian tambahan tersebut milik rahn. Ulama fiqih sepakat bahwa tambahan yang timbul dan terjadi pada barang jaminan adalah milik rahn, karena dialah pemilik aslinya dan tambahan tersebut merupakan tambahan atas miliknya.²⁶

Berakhirnya akad gadai karena hal-hal sebagai berikut:²⁷

- (1) Diserahkan barang jaminan pada pemilinya
- (2) Utang telah dilunasi seluruhnya
- (3) Penjualan secara paksa
- (4) Utang telah dibebaskan oleh *murtahin* dengan berbagai macam cara termasuk dengan hiwalah.
- (5) Gadai telah di-*fasakh* (dibatalkan) oleh pihak murtahin.

²⁶ Muslich, *Fiqih Muamalah*, h. 312.

²⁷ Muslich, *Fiqih Muamalah*, h. 314.

- (6) Rusaknya barang jaminan.
- (7) Tindakan terhadap brog dengan disewakan, hibah, atau shadaqah.

d) Persamaan dan Perbedaan Rahn dan Gadai

Persamaan dan perbedaan *rahndan* gadai diuraikan sebagai berikut.

Persamaanya adalah:²⁸

- (1) Hak gadai berlaku atas pinjaman utangdan adanya agunan sebagai jaminan.
- (2) Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan.
- (3) Biaya barang ditanggung oleh pemberi gadai.
- (4) Apabila batas waktu pinjaman utang telah habis, maka barang boleh dijual atau dilelang.

Sedangkan perbedaanya:

- (1) Rahn dalam hukum Islam dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong, sedangkan gadai disamping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan.
- (2) Dalam hukum perdata gadai berlaku pada barang yang bergerak, sedangkan dalam hukum Islam rahn berlaku pada seluruh harta, baik bergerak maupun tidak bergerak.

2. Gadai dalam Fatwa DSN MUI

a) Fatwa Dewan Syariah Nasional No 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:²⁹

²⁸ Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, h. 102.

- (1) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua hutang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- (2) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- (3) Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.
- (4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- (5) Penjualan Marhun
 - (a) Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi hutangnya.
 - (b) Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - (c) Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - (d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.

²⁹ Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, h. 113.

(6) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

b) Fatwa Dewan Syariah Nasional No 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas

Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 26, Juni 2002, menetapkan fatwa DSN-MUI No 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa rahn emas diperbolehkan berdasarkan prinsip Rahn, ketentuan pembiayaan rahn emas adalah sebagai berikut:³⁰

- (1). Rahn Emas diperbolehkan berdasarkan prinsip Rahn (fatwa DSN-MUI No 26/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002 tentang Rahn Emas).
- (2). Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai(rahin).
- (3). Besarnya ongkos didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- (4). Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad ijarah.

3. Gadai dalam KHES

Gadai dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) dibahas dalam bab 14 (empat belas) tentang rahn. Pada bagaian pertama pasal 379

³⁰ Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, h.115.

sampai dengan pasal 405, memuat tentang rukun dan syarat rahn didalam pasal ini dijelaskan tentang barang yang bisa digadaikan.

Pada bagian kedua dijelaskan mengenai tentang penambahan dan penggantian harta rahn. Rahin boleh menambah pinjaman apabila barang yang digadaikan belum maksimal dalam pinjamannya, hal ini didasarkan pada pasal 379 dan pasal 380.³¹

Bagian ketiga dijelaskan mengenai tentang pembatalan akad rahn atau gadai. Akad gadai dapat dibatalkan bila harta gadai belum dikuasai oleh penerima gadai (pasal 381). Pembatalan gadai dapat dilakukan tanpa kesepakatan kedua belah pihak (pasal 383). Bagian keempat berisikan tentang rahn atau gadai harta pinjaman. Seseorang boleh megadaikn barang pinjaman atas seizin pemilik barang (385).

Bagian kelima membahas tentang hak dan kewajiban dalam rahn atau gadai. Hak dan kewajiban dalam rahn ini memuat tentang tuntutan barang gadai (pasal 386 dan pasal 387), wanperstasi (pasal 388), ahli waris dalam gadai (pasal 390). Bagian keenam berisikan tentang hak rahin dan murtahin. Akad gadai batal jika salah satu pihak menggadaikan lagi harta gadai ke pihak ketiga tanpa izin dari pihak lainnya (pasal 395), dan Penerima gadai tidak boleh menggunakan harta gadai tanpa seizin pemberi gadai (pasal 396).³²

Bagian ketujuh membahas tentang penyimpanan harta rahn. Dalam hal ini penyimpan harta gadai tidak boleh memberikan harta gadai kepada orang lain tanpa seizin (pasal 399), pasal 341 disebutkan Pemberi gadai

³¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, edisi revisi*, (Jakarta : Kencana,2009), h. 106..

³² *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* , h. 110.

bertanggung jawab atas biaya penyimpanan dan pemeliharaan harta gadai, kecuali ditentukan lain dalam akad.

Bagian kedelapan menjelaskan tentang penjualan harta rahn atau bisa disebut juga pelelangan harta. Apabila sudah jatuh tempo penerima gadai harus menginformasikan kepada pemberi gadai (pasal 403), jika pemberi gadai tidak diketahui keberadaanya maka penerima gadai boleh mengajukan kepengadilan (pasal 404), pemberi gadai dapat menuntut ganti rugi jika barang gadi tidak disimpan atau dipelihara sesuai akad (pasal 405).

4. Gadai dalam UU

a). Menurut KUH Perdata (BURGERLIJK WETBOEK)

Menurut KUH Perdata *pandrecht* atau gadai adalah suatu hak kebendaan atas suatu benda yang bergerak kepunyaan orang lain, yang semata-mata diperjanjikan dengan menyerahkan *bezit* atas benda dengan tujuan untuk mengambil pelunasan sautau hutang dari pendapatan penjualan benda, lebih dulu dari penagih-penagih lainnya (pasal 1150 KUH Perdata). Hak gadai termaksud sebagai *accesir* yaitu hak yang tergantung dari adanya suatu perjanjian pokok berupa perjanjian hutang piutang yang dijamin dengan hak tersebut. Orang yang memberi tanggungan (*pandgever*) harus “*bekwaam*” atau cakap bertindak. Menurut Undang-Undang pasal 1152 ayat 4 menjelaskan bahwa hak gadai diperjanjikan tetap sah karena penerima gadai cakap bertindak dan sebagai pemilik benda.

Menurut KUH Perdata, *pandrecht* itu dianggap lahir ketika ada penyerahan kekuasaan (*bezit*) atas barang yang dijadikan hak tanggungan itu pada *pandnemer*. Penyerahan ini menurut undang-undang dianggap sebagai syarat mutlak untuk lahirnya suatu *pandrecht*.³³

Jika disimpulkan hak-hak seorang *pandrechti* adalah ;

- (1). Menahan barang yang dipertanggihkan sampai pada waktu hutang dilunasi baik mengenai jumlah pokok atau bunga.
- (2). Mengambil pelunasan dari pendapat penjualan barang yang digadaikan, apabila orangn yang berhutang tidak menepati kewajibannya.
- (3). Meminta ganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang tanggungan.
- (4). Menggdaikan barang tanggunan apabila hak itu sudah menjadi kebiasaan.

Sebaliknya, seorang pemegang gadai juga memikul kewajiban-kewajiabn sebagai berikut:

- (1). Bertanggung jawab terhadap hlangnya atau kemunduran harga barang tanggungan, jika disebabkan karena kelalaian.
- (2). Memberitahukan kepada orang yang berhutang apabila hendak menjual barang tanggungannya.
- (3). Memberikan perhitungan tentang pendapatan penjualan, setelah mengambil pelunasan harus menyerahkan kelebihanannya.

³³ Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, h.107.

(4). Mengembalikan barang tanggungan apabila hutang pokok, bunga dan biaya untuk menyelamatkan barang tanggungan telah dibayar lunas.

b). UU NO 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

Pasal 1 UU ini memberikan pengertian mengenai hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut hak tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah.

Pemegang hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang. Pemberi hak tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 10), dan wajib didaftarkan pada kantor pertanahan. Kemudian Kantor Pertanahan membuat buku tanah Hak Tanggungan dan mencatat dalam buku tanah atas tanah yang menjadi obyek hak tanggungan serta menyalin catatan pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan (pasal 13).

Apabila debitor cidra janji pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan (pasal 6). Untuk melindungi pemberi hak tanggungan maka dalam pasal 12 ditegaskan bahwa setiap janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk

memiliki obyek hak tanggungan apabila debitor cidera janji, batal demi hukum.

Atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan, penjualan dapat dilaksanakan dibawah tangan jika diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. Tetapi pelaksanaannya hanya padat dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi/penerima hak kepada pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar atau media massa yang beredardidaerah, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan (pasal 20).

c). UU NO 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia Sebagai Jaminan.

Berdasarkan PP No.103 tahun 2000 tentang PERUM Pegadaian dalam Pasal 8, disebutkan bahwa PERUM Pegadaian selain menyelenggarakan usaha penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai, juga menyelenggarakan usaha penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, jasa titip, sertifikasi logam mulia dan lain sebagainya.

Pasal 1 disebutkan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Selanjutnya pasal 5 menentukan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Dan

benda jaminan fidusia wajib didaftarkan pada kantor Pendaftaran fidusia.

Dalam pasal 17 ditegaskan bahwa pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang sudah terdaftar. Selanjutnya penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya, yaitu hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutang atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tersebut tidak hapus karena adanya kepailitan atau likuidasi pemberi fidusia (pasal 27).

Jika pemberi fidusia tidak mampu melunasi utangnya maka pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia (pasal 30). Dan apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitor tetap tanggung jawab atas utang yang belum terbayar. Untuk melindungi pemberi fidusia dari kemungkinan tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitor cidera janji, maka dalam pasal 33 ditegaskan bahwa setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitor cidera janji, batal demi hukum.³⁴

³⁴ Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, h.113.

C. Nasabah

1. Pengertian

Nasabah bisa diartikan Pelanggan atau langganan yang merujuk pada individu atau rumah tangga. Secara spesifik, kata ini sering pula diartikan sebagai seseorang yang terbiasa untuk membeli barang pada suatu toko tertentu. Dalam berbagai pendekatan, tergantung dari sifat dari industri atau budaya, pelanggan bisa disebut sebagai klien, nasabah, pasien. Maksudnya adalah pihak ketiga di luar sistem perusahaan yang karena sebab tertentu, membeli barang atau jasa perusahaan. Khusus untuk nasabah, istilah ini digunakan mewakili pihak yang menggunakan jasa lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank, baik itu untuk keperluannya sendiri maupun sebagai perantara bagi keperluan pihak lain.³⁵

Komaruddin dalam "Kamus Perbankan" menyatakan bahwa "Nasabah adalah seseorang atau suatu perusahaan yang mempunyai rekening koran atau deposito atau tabungan serupa lainnya pada sebuah bank"³⁶

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 16 tentang Perbankan Syariah, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah.³⁷

³⁵ <http://id.wikipedia.org/wiki/Pelanggan>, diakses tanggal 14 Juni 2013.

³⁶ Komaruddin, *Kamus Perbankan* (Jakarta : CV. Rajawali, 1994), h. 145.

³⁷ www.bi.go.id/NR/rdonlyres/248300B4.../UU_21_08_Syariah.pdf, diakses tanggal 14 Juni 2013

2. Dasar Hukum

Seperti di kemukakan di atas bahwa nasabah seseorang yang mempunyai rekening atau deposito atau tabungan serupa lainnya pada sebuah lembaga keuangan bank atau keuangan bukan bank. Adapun dasar hukum dalam nasabah adalah

- a. KUHD
- b. KUHperdata
- c. UU no 7 tahun 1992
- d. UU no 19 tahun 1998
- e. UU no 21 tahun 2008

3. Macam-macam nasabah

Nasabah dikategorikan menjadi tiga macam. *Pertama*, nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan atau Unit Usaha Syariah dalam bentuk simpanan berdasarkan akad antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan nasabah yang bersangkutan. *Kedua*, Nasabah penerima fasilitas adalah nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan prinsip syariah.³⁸

4. Hak dan kewajiban

Nasabah mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, sedangkan hak dan kewajibannya adalah sebagai berikut:³⁹

³⁸ <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2225846-pengertian-dan-klasifikasi-nasabah/#ixzz2W7Ma9qJp>, diakses tanggal 13 Juni 2013

³⁹ M. Habiburrahim, *Mengenal Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Kuwais, 2012), h. 115

a. Hak Nasabah.

- 1). Nasabah berhak untuk mendapatkan kembali barangnya setelah melunasi.
- 2). Nasabah berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilang barangnya, apabila hal itu disebabkan oleh kelalian perusahaan.
- 3). Nasabah berhak mendapat sisa dari penjualan barang setelah dikurangi biaya pelunasan dan biaya lainnya.
- 4). Nasabah berhak meminta kembali barangnya apabila seorang pegawai menyalahgunakan.

b. Kewajiban Nasabah

- 1). Nasabah berkewajiban untuk melunasi utang yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya lain yang telah ditentukan.
- 2). Nasabah berkewajiban merelakan penjualan atas barang miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan tidak dapat melunasi.